



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malili, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : ADIL alias IDIL bin TATO
Tempat lahir : Tomoni.
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 17 Juli 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Rantemario Desa Kalpataru
Kecamatan Tomoni
Kabupaten Luwu Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

- penangkapan Penyidik tanggal 10 Juli 2011
- penyidik sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d 01 Agustus 2011
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2011 s/d 10 September 2011
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2011 s/d 23 Agustus 2011;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2011 s/d 14 September 2011;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 15 September 2011 s/d sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam persidangan didampingi tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan

Terdakwa serta melihat baran bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan: NO.REG.PERK : PDM-116/MLI/Ep.2/08 /2011 tertanggal 15 Agustus 2011 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Adil alias Idil bin Tato pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 malam hari sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2011 bertempat di rumah Adil alias Idil bin Tato di Dusun Rantemario Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekitar pukul 16.00 wita menerima telepon dari Lukman bin Hamzah (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menyampaikan kalau Lukman bin Hamzah memiliki shabu-shabu dan meminta agar terdakwa menjadi perantara untuk menghubungi calon pembelinya yang bernama JUMADI untuk menawarkan shabu-shabu tersebut meskipun terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan shabu-shabu tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau / pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya terdakwa yang berharap mendapat keuntungan dari jual beli shabu-shabu tersebut bersedia memenuhi permintaan LUKMAN bin HAKIM. Terdakwa lalu mengirim pesan melalui SMS ke nomor handphone JUMADI bahwa ada shabu-shabu dan JUMADI membalas pesan tersebut melalui SMS menanyakan berapa harganya. Terdakwa kemudian mengirim pesan kepada LUKMAN bin HAKIM melalui SMS menanyakan berapa harga shabu-shabunya dan dijawab oleh Lukman bin Hamzah melalui SMS bahwa shabu-shabu yang paling bagus harganya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per satu paket. Setelah mendapat SMS tersebut kemudian terdakwa menginformasikan harga shabu-shabu tersebut kepada JUMADI dan dijawab JUMADI melalui SMS kalau uangnya yang ada hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu terdakwa menyampaikan informasi dari JUMADI tersebut kepada Lukman bin Hamzah melalui SMS. Lukman bin Hamzah kemudian menelpon terdakwa dengan perkataan "Tunggumi saya disitu, sementara saya dijalan menuju ke rumah nanti dilihat dulu barangnya".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian menunggu Lukman bin Hamzah dirumahnya di Dusun Rantemario Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur.

- Bahwa JUMADI yang diminta petugas kepolisian sebagai informan kemudian menghubungi saksi PURWADI petugas Kepolisian dari Polsek Mangkutana menyampaikan informasi bahwa akan ada lelaki bernama LUKMAN dari Wotu ke rumah Adil alias Idil di Dusun Rantemario Desa Kalpataru yang membawa narkoba jenis shabu-shabu. Petugas dari Polsek Mangkutana kemudian mendatangi dusun Rantemario desa Kalpataru untuk melakukan pengintaian rumah Adil alias Idil bin Tato. Selanjutnya tak beberapa lama kemudian Lukman bin Hamzah dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Nopol DD 1225 AT datang dirumah terdakwa dimana ada saat itu Lukman bin Hamzah mengajak saksi MUKSIN bin DAHLAN yang menumpang mobilnya untuk membeli oli mesin di Kewarasan Kecamatan Tomoni. Lukman bin Hamzah kemudian masuk ke dalam rumah terdakwa sedangkan saksi MUKSIN bin DAHLAN tetap menunggu di dalam mobil.
- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian yang sudah melakukan pengintaian kemudian masuk kedalam rumah terdakwa lalu memeriksa Lukman bin Hamzah, dan melakukan pengeledahan terhadap Lukman bin Hamzah serta memeriksa dua bungkus rokok yang dibawa Lukman bin Hamzah yaitu bungkus rokok Sampoerna dan bungkus rokok Marlboro Menthol. Petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan kemudian menemukan ada 3 (tiga) paket sedang Shabu-Shabu. Selanjutnya Lukman bin Hamzah dan terdakwa serta MUKSIN bin DAHLAN yang ada diatas mobil dibawa ke Polsek Mangkutana bersama dengan Mobil Toyota Kijang Nopol DD 1225 AT dan 2 bungkus rokok Sampoerna dan Marlboro Menthol untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa sesampainya di Polsek Mangkutana kemudian mobil yang dikemudikan Lukman bin Hamzah yaitu Toyota Kijang Nopol DD 1225 AT diperiksa dan digeledah. Petugas kepolisian yang melakukan pemeriksaan kemudian menemukan diatas mobil jok depan samping jok sopir terdapat satu bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dan kemudian kap depan mobil dilakukan pemeriksaan dan ditemukan didekat aki (accu) mobil ditemukan alat penghisap shabu-shabu (bong) serta 1 (satu) buah alat suntik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 789 / KNF / VII / 2011 tanggal 15 Juli 2011 yang dibuat oleh Dra. SUGIARTI, HASURA MULYANI, Amd, FAIZAL RAHMAT, ST dan SOEBONO SOEKIMAN masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Luwu Timur berupa :
 1. 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0157 gram. Barang bukti tersebut adalah milik tersangka Lukman bin Hamzah berteman.
 2. 1 (satu) botol berisi urine dan 2 (dua) tabung berisi darah milik Lukman bin Hamzah.
 3. 1 (satu) botol berisi urine dan 2 (dua) botol berisi darah milik MUKSIN bin DAHLAN.
 4. 1 (satu) botol berisi urine dan 2 (dua) botol berisi darah milik Adil alias Idil bin Tato.

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti kristal bening melalui pemeriksaan uji marquis dan Khromatografi Lapis Tipis (KLT) positif Metamfetamina.
- Urine dan darah LUKMAN melalui pemeriksaan Khromatografi Lapis Tipis (KLT) positif Metamfetamina.
- Urine dan darah MUKSIN melalui pemeriksaan Khromatografi Lapis Tipis (KLT) positif Metamfetamina.
- Urine dan darah AIDIL melalui pemeriksaan Khromatografi Lapis Tipis (KLT) negatif.

Kesimpulan :

1. Barang bukti kristal bening milik Lukman bin Hamzah berteman, urine dan darah milik Lukman bin Hamzah serta urine dan darah milik MUKSIN bin DAHLAN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti urine dan darah milik Adil alias Idil bin Tato tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Adil alias Idil bin Tato sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket shabu-shabu, 2 (dua) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Menthol, 2 (dua) buah alat penghisap shabu-shabu (bong) dan (satu) buah alat suntik
- 3 (tiga) buah handphone masing-masing Nokia tipe 5233, Nokia tipe N73 dan Nokia tipe 1800 serta 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DD 1225 AT

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 789 / KNF / VII / 2011 tanggal 15 Juli 2011 yang dibuat oleh Dra. SUGIARTI, FAIZAL RAHMAD, ST dan SOEBONO SOEKIMAN masing-masing selaku Pemeriksa Forensik yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Luwu Timur berupa :

1. 5 (lima) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 2,0157 gram. Barang bukti tersebut adalah milik tersangka Lukman bin Hamzah berteman.
2. 1 (satu) botol berisi urine dan 2 (dua) tabung berisi darah milik Lukman bin Hamzah.
3. 1 (satu) botol berisi urine dan 2 (dua) botol berisi darah milik MUKSIN bin DAHLAN.
4. 1 (satu) botol berisi urine dan 2 (dua) botol berisi darah milik Adil alias Idil bin Tato.

Dengan hasil pemeriksaan :

- Barang bukti kristal bening melalui pemeriksaan uji Marquis dan Khromatografi Lapis Tipis (KLT) positif Metamfetamina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Urine dan darah LUKMAN melalui pemeriksaan Khromatografi Lapis Tipis (KLT) positif Metamfetamina.
- Urine dan darah MUKSIN melalui pemeriksaan Khromatografi Lapis Tipis (KLT) positif Metamfetamina.
- Urine dan darah AIDIL melalui pemeriksaan Khromatografi Lapis Tipis (KLT) negatif.

Kesimpulan :

1. Barang bukti kristal bening milik Lukman bin Hamzah berteman, urine dan darah milik Lukman bin Hamzah serta urine dan darah milik MUKSIN bin HAMZAH tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti urine dan darah milik Adil alias Idil bin Tato tersebut diatas adalah benar tidak mengandung narkotika.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. PURWADI;
2. ARIS;
3. MUKSIN bin DAHLAN;
4. Lukman bin Hamzah;

Yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. PURWADI.

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 malam hari sekitar pukul 20.00 wita di rumah terdakwa Adil alias Idil di Dusun Rantemario Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni Kab. Luwu Timur. saksi bersama rekan dari kepolisian Polsek Mangkutana telah menangkap Lukman bin Hamzah dan terdakwa Adil alias Idil bin Tato
- Bahwa Lukman bin Hamzah ditangkap karena telah membawa narkotika jenis Shabu-shabu yang disimpan didalam bungkus rokok yang dipegangnya sedangkan Adil alias Idil bin Tato ditangkap karena bersama-sama dengan Lukman bin Hamzah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Adil alias Idil sebagai perantara jual beli shabu-shabu milik saksi Lukman bin Hamzah.
- Bahwa penangkapan terhadap Lukman bin Hamzah dan terdakwa Adil alias Idil bin Tato awalnya saksi mendapat informasi dari seseorang informan yang bernama Jumadi bahwa akan ada lelaki bernama Lukman dari Wotu ke rumah AIDIL di dusun Rantemario desa Kalpataru dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi kemudian meminta kepada pemberi informasi tersebut yaitu jumadi untuk terus memantau dan memancing lelaki lukman yang membawa shabu-shabu tersebut agar seolah-olah shabu-shabu tersebut siap dibelinya dan saksi tetap berkomunikasi dengan pemberi informasi dengan menggunakan handphone.
- Bahwa informasi dari Jumadi tersebut kemudian saksi laporkan ke atasan yaitu Kapolsek Mangkutana dan kemudian saksi bersama dengan saksi ARIS dan beberapa anggota Polsek Mangkutana melakukan penyelidikan dan kemudian sekitar pukul 19.00 wita, Jumadi menghubungi saksi dan meyakinkan saksi bahwa lelaki lukman sedang dalam perjalanan dengan menggunakan mobil ke rumah Adil alias Idil di dusun Rantemario desa Kalpataru.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ARIS dan beberapa anggota Polsek Mangkutana lainnya selanjutnya mendatangi dusun Rantemario dan langsung mendekati rumah Adil alias Idil melakukan pengintaian.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi melihat ada mobil Kijang kapsul yang berjalan ke arah rumah terdakwa Adil alias Idil dan mobil tersebut kemudian berhenti didepan rumah terdakwa Adil alias Idil.
- Bahwa saksi lalu melihat pengemudi mobil Kijang tersebut yaitu Lukman bin Hamzah turun dari mobil dan kemudian masuk ke dalam rumah terdakwa Adil alias Idil bin Tato.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian bersama dengan saksi Aris dan beberapa anggota Polsek Mangkutana juga masuk ke dalam rumah terdakwa Adil alias Idil bin Tato dan kemudian saksi mengatakan bahwa saksi dan teman-teman saksi dari Kepolisian dan akan melakukan penggeledahan.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi dari Polsek Mangkutana kemudian memeriksa dan menggeledah Lukman bin Hamzah dan terdakwa Adil alias Idil bin Tato untuk mencari dan menemukan shabu-shabu yang diduga dibawa oleh Lukman bin Hamzah ke rumah terdakwa Adil alias Idil bin Tato.
- Bahwa saksi melihat Lukman bin Hamzah pada saat di geledah membawa 2 (dua) bungkus rokok, sehingga saksi kemudian memeriksa bungkus rokok yang dibawa terdakwa Lukman bin Hamzah tersebut dan setelah dibuka pada salah satu bungkus rokok tersebut yaitu bungkus rokok Sampoerna Menthol terdapat 3 (tiga) paket shabu-shabu.
- Bahwa setelah menemukan adanya shabu-shabu yang dibawa Lukman bin Hamzah, selanjutnya Lukman bin Hamzah dan Adil alias Idil bin Tato dan 1 (satu) orang yang berada diatas mobil Kijang yang bernama Muksin dibawa ke Polsek Mangkutana bersama dengan barang bukti 3 (tiga) paket shabu-shabu dalam bungkus rokok dan mobil Kijang Nopol DD 1225 AT yang dikemudikan Lukman bin Hamzah.
- Bahwa setelah sampai di Polsek Mangkutana, kemudian mobil Kijang Nopol DD 125 AT yang dikendarai terdakwa diperiksa oleh saksi dan teman-teman saksi dari Polsek Mangkutana dan hasilnya diatas mobil disamping jok depan samping jok sopir ditemukan ada 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Menthol yang setelah dibuka isinya terdapat 2 (dua) paket kecil shabu-shabu.
- Bahwa saksi dan teman saksi kemudian juga memeriksa kap mobil Kijang tersebut, dan ditemukan didekat aki terdapat sebuah bungkus dan setelah dibuka berisi 2 (dua) alat penghisap shabu-shabu (bong) dan sebuah alat suntik.
- Bahwa pada saat diinterogasi di Polsek Mangkutana, Lukman bin Hamzah mengaku kalau shabu-shabu yang ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Ancu yang tinggal di Makassar yang akan dijual kepada jumadi melalui Adil alias Idil, sedangkan Aidil Alis Idil mengatakan kalau shabu-shabu tersebut adalah milik Lukman bin Hamzah dan ia hanya membantu menawarkan kepada calon pembelinya saja.

- Bahwa saksi mendapat informasi dari Jumadi bahwa Adil alias Idil yang menjadi perantara transaksi jual beli shabu-shabu tersebut dimana Adil alias Idil yang menghubunginya melalui telpon menawarkan shabu-shabu milik Lukman bin Hamzah kepadanya seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perpaket dan shabu-shabu tersebut akan dibawa Lukman bin Hamzah ke rumah Adil alias Idil.
- Bahwa teman Lukman bin Hamzah yang pada saat ditangkap berada diatas mobil Kijang yang sedang parkir didepan rumah Adil alias Idil yaitu MUKSIN pada saat diinterogasi menerangkan bahwa ia tidak tahu menahu tentang shabu-shabu yang dibawa Lukman bin Hamzah, ia hanya menemani terdakwa Lukman bin Hamzah ke Tomoni menumpang mobil tersebut karena ia ada keperluan hendak membeli oli mobil di Tomoni.
- Bahwa pada saat ditangkap diatas mobil Kijang, Muksin sedang duduk dijok tengah tidak melakukan kegiatan apa-apa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket shabu-shabu, 2 (dua) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Menthol, 2 (dua) buah alat penghisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah alat suntik, 3 (tiga) buah handphone masing-masing Nokia tipe 5233, Nokia tipe N73 dan Nokia tipe 1800, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DD 1225 AT adalah barang bukti yang disita dari Lukman bin Hamzah dan Adil alias Idil bin Tato.

Atas keterangan saksi Purwadi tersebut, terdakwa Adil alias Idil tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ARIS.

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 malam hari sekitar pukul 20.00 wita di rumah terdakwa Adil alias Idil di Dusun Rantemario Desa Kalpataru Kecamatan Tomoni Kab. Luwu Timur. saksi bersama rekan dari kepolisian Polsek Mangkutana telah menangkap Lukman bin Hamzah dan terdakwa Adil alias Idil bin Tato
- Bahwa Lukman bin Hamzah ditangkap karena telah membawa narkoba jenis Shabu-shabu yang disimpan didalam bungkus rokok yang dipegangnya sedangkan Adil alias Idil bin Tato ditangkap karena bersama-sama dengan Lukman bin Hamzah
- Bahwa terdakwa Adil alias Idil sebagai perantara jual beli shabu-shabu milik saksi Lukman bin Hamzah.
- Bahwa penangkapan terhadap Lukman bin Hamzah dan terdakwa Adil alias Idil bin Tato awalnya saksi mendapat informasi dari seseorang informan yang bernama Jumadi bahwa akan ada lelaki bernama Lukman dari Wotu ke rumah AIDIL di dusun Rantemario desa Kalpataru dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi kemudian meminta kepada pemberi informasi tersebut yaitu Jumadi untuk terus memantau dan memancing lelaki Lukman yang membawa shabu-shabu tersebut agar seolah-olah shabu-shabu tersebut siap dibelinya dan saksi tetap berkomunikasi dengan pemberi informasi dengan menggunakan handphone.
- Bahwa informasi dari Jumadi tersebut kemudian saksi laporkan ke atasan yaitu Kapolsek Mangkutana dan kemudian saksi bersama dengan saksi dan beberapa anggota Polsek Mangkutana melakukan penyelidikan dan kemudian sekitar pukul 19.00 wita, JUMADI menghubungi saksi dan meyakinkan saksi bahwa lelaki Lukman sedang dalam perjalanan dengan menggunakan mobil ke rumah Adil alias Idil di dusun Rantemario desa Kalpataru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Purwadi dan beberapa anggota Polsek Mangkutana lainnya selanjutnya mendatangi dusun Rantemario dan langsung mendekati rumah Adil alias Idil melakukan pengintaian.
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi melihat ada mobil Kijang kapsul yang berjalan ke arah rumah terdakwa Adil alias Idil dan mobil tersebut kemudian berhenti didepan rumah terdakwa Adil alias Idil.
- Bahwa saksi lalu melihat pengemudi mobil Kijang tersebut yaitu Lukman bin Hamzah turun dari mobil dan kemudian masuk ke dalam rumah terdakwa Adil alias Idil bin Tato.
- Bahwa saksi kemudian bersama dengan saksi Aris dan beberapa anggota Polsek Mangkutana juga masuk ke dalam rumah terdakwa Adil alias Idil bin Tato dan kemudian saksi mengatakan bahwa saksi dan teman-teman saksi dari Kepolisian dan akan melakukan penggeledahan.
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi dari Polsek Mangkutana kemudian memeriksa dan menggeledah Lukman bin Hamzah dan terdakwa Adil alias Idil bin Tato untuk mencari dan menemukan shabu-shabu yang diduga dibawa oleh Lukman bin Hamzah ke rumah terdakwa Adil alias Idil bin Tato.
- Bahwa saksi melihat Lukman bin Hamzah pada saat digeledah membawa 2 (dua) bungkus rokok, sehingga saksi kemudian memeriksa bungkus rokok yang dibawa terdakwa Lukman bin Hamzah tersebut dan setelah dibuka pada salah satu bungkus rokok tersebut yaitu bungkus rokok Sampoerna Menthol terdapat 3 (tiga) paket shabu-shabu.
- Bahwa setelah menemukan adanya shabu-shabu yang dibawa Lukman bin Hamzah, selanjutnya Lukman bin Hamzah dan Adil alias Idil bin Tato dan 1 (satu) orang yang berada diatas mobil Kijang yang bernama Muksin dibawa ke Polsek Mangkutana bersama dengan barang bukti 3 (tiga) paket shabu-shabu dalam bungkus rokok dan mobil Kijang Nopol DD 1225 AT yang dikemudikan Lukman bin Hamzah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Polsek Mangkutana, kemudian mobil Kijang Nopol DD 125 AT yang dikendarai terdakwa diperiksa oleh saksi dan teman-teman saksi dari Polsek Mangkutana dan hasilnya diatas mobil disamping jok depan samping jok sopir ditemukan ada 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Menthol yang setelah dibuka isinya terdapat 2 (dua) paket kecil shabu-shabu.
- Bahwa saksi dan teman saksi kemudian juga memeriksa kap mobil Kijang tersebut, dan ditemukan didekat aki terdapat sebuah bungkus dan setelah dibuka berisi 2 (dua) alat penghisap shabu-shabu (bong) dan sebuah alat suntik.
- Bahwa pada saat diinterogasi di Polsek Mangkutana, Lukman bin Hamzah mengaku kalau shabu-shabu yang ditemukan petugas tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari ANCU yang tinggal di Makassar yang akan dijual kepada Jumadi melalui Adil alias Idil, sedangkan Aidil Alis Idil mengatakan kalau shabu-shabu tersebut adalah milik Lukman bin Hamzah dan ia hanya membantu menawarkan kepada calon pembelinya saja.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Jumadi bahwa Adil alias Idil yang menjadi perantara transaksi jual beli shabu-shabu tersebut dimana Adil alias Idil yang menghubunginya melalui telpon menawarkan shabu-shabu milik Lukman bin Hamzah kepadanya seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perpaket dan shabu-shabu tersebut akan dibawa Lukman bin Hamzah ke rumah Adil alias Idil.
- Bahwa teman Lukman bin Hamzah yang pada saat ditangkap berada diatas mobil Kijang yang sedang parkir didepan rumah Adil alias Idil yaitu Muksin pada saat diinterogasi menerangkan bahwa ia tidak tahu menahu tentang shabu-shabu yang dibawa Lukman bin Hamzah, ia hanya menemani terdakwa Lukman bin Hamzah ke Tomoni menumpang mobil tersebut karena ia ada keperluan hendak membeli oli mobil di Tomoni.
- Bahwa pada saat ditangkap diatas mobil Kijang, Muksin sedang duduk dijok tengah tidak melakukan kegiatan apa-apa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket shabu-shabu, 2 (dua) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Menthol, 2 (dua) buah alat penghisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah alat suntik, 3 (tiga) buah handphone masing-masing Nokia tipe 5233, Nokia tipe N73 dan Nokia tipe 1800, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DD 1225 AT adalah barang bukti yang disita dari Lukman bin Hamzah dan Adil alias Idil bin Tato.

Atas keterangan saksi Aris tersebut, terdakwa Adil alias Idil bin Tato tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya

3. Saksi MUKSIN bin DAHLAN.

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan sehubungan masalah teman saksi yaitu Lukman bin Hamzah dan juga terdakwa Adil alias Idil bin Tato yang ditangkap petugas Polisi karena membawa Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa Adil alias Idil bin Tato dan Lukman bin Hamzah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 malam hari sekitar pukul 20.00 wita di rumah terdakwa Aidil di Tomoni, nama dusun dan desanya saksi tidak tahu.
- Bahwa Lukman bin Hamzah bersama dengan terdakwa Adil alias Idil dan juga saksi ikut ditangkap karena berada diatas mobil yang dikemudikan oleh Lukman bin Hamzah ke rumah Aidil.
- Bahwa saksi ditangkap petugas pada saat sedang duduk di dalam mobil menunggu Lukman bin Hamzah yang hendak bertemu dengan Adil alias Idil sedangkan Lukman bin Hamzah dan Adil alias Idil ditangkap pada saat berada didalam rumah Adil alias Idil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada keperluan apa Lukman bin Hamzah bertemu dengan Adil alias Idil di rumahnya namun sempat mengatakan mau singgah sebentar ke rumah teman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Lukman bin Hamzah ke rumah terdakwa Adil alias Idil karena sebelumnya terdakwa Lukman mengajak saksi untuk pergi ke Tomoni dan saksi juga hendak ke Tomoni untuk membeli oli mobil sehingga saksi kemudian menerima ajakan Lukman bin Hamzah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Lukman bin Hamzah bertujuan ke Tomoni hendak ke rumah Adil alias Idil dengan membawa narkoba jenis shabu-shabu untuk diserahkan kepada Adil alias Idil.
- Bahwa saksi pergi ke Tomoni dengan menumpang mobil Kijang yang dikemudikan oleh Lukman bin Hamzah dan mobil Kijang tersebut dirental oleh Lukman bin Hamzah dari orang Sulawesi Tengah.
- Bahwa saksi dan Lukman bin Hamzah berangkat menuju Tomoni dari Dusun Kau desa Lampenai Kecamatan Wotu sekitar pukul 19.00 wita dan sampai di Tomoni sekitar pukul 20.00 wita.
- Bahwa selama dalam perjalanan saksi dengan Lukman bin Hamzah berbincang-bincang namun tidak pernah membahas mengenai narkoba.
- Bahwa selama dalam perjalanan, Lukman bin Hamzah tidak pernah memperlihatkan shabu-shabu yang dibawanya kepada saksi.
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa 2 (dua) bungkus rokok namun saksi tidak mengetahui kalau didalamnya ada shabu-shabu.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat mengemudikan mobil kijang, Lukman bin Hamzah sambil menggunakan handphone mengirim sms namun saksi tidak tahu siapa yang dikirim sms oleh Lukman bin Hamzah.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Lukman bin Hamzah membawa shabu-shabu ke rumah Adil alias Idil pada saat Lukman bin Hamzah diinterogasi di Polsek Mangkutana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berteman sejak kecil dengan Lukman bin Hamzah namun saksi tidak mengetahui kalau Lukman bin Hamzah telah memakai narkoba.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Lukman bin Hamzah mendapatkan shabu-shabu yang dibawanya.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah bersama dengan Lukman bin Hamzah pada hari Senin tanggal 04 Juli 2011 sekitar 16.00 wita di desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur, dimana saksi pada saat menumpang mobil angkutan umum yang dikemudikan Lukman bin Hamzah lalu saksi melihat ada minuman suplemen M150 sehingga saksi langsung meminumnya dan Lukman bin Hamzah sempat menegur saksi "kenapa diminum".
- Bahwa saksi setelah minum 1 (satu) botol minuman suplemen M150 tersebut, saksi merasakan ada perasaan yang berbeda namun saksi tidak tahu kenapa.
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau minuman M150 yang diminum saksi di mobil yang dikemudikan Lukman bin Hamzah ternyata telah diberi shabu-shabu pada saat saksi berada di Polres Luwu Timur, dimana Lukman bin Hamzah mengakui kalau Lukman bin Hamzah sebelumnya telah memasukkan shabu-shabu ke dalam minuman M150 yang diminum saksi.
- Bahwa setelah saksi meminum minuman M150 tersebut, Lukman bin Hamzah tidak memberitahu saksi kalau minuman tersebut telah dicampur dengan shabu-shabu.
- Bahwa botol minuman M150 yang saksi minum dibuang saksi dipinggir jalan diwilayah kecamatan Nuha pada saat mobil sedang berjalan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket shabu-shabu, 2 (dua) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Menthol, 2 (dua) buah alat penghisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah alat suntik, 3 (tiga) buah handphone masing-masing Nokia tipe 5233, Nokia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipe N73 dan Nokia tipe 1800, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DD 1225 AT adalah barang bukti yang disita dari Lukman bin Hamzah dan Adil alias Idil bin Tato.

Atas keterangan saksi Muksin Bin Dahlan tersebut, terdakwa Adil alias Idil bin Tato tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Lukman bin Hamzah.

- Bahwa saksi mengetahui diajukan dipersidangan sehubungan masalah adanya terdakwa Adil alias Idil bin Tato yang ditangkap petugas Polisi bersama saksi karena saksi membawa Narkotika jenis shabu-shabu ke rumah terdakwa Adil alias Idil bin Tato.
- Bahwa terdakwa Adil alias Idil bin Tato dan saksi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekitar pukul 20.00 wita ditangkap oleh petugas dari Polsek Mangkutana di rumah terdakwa Adil alias Idil bin Tato di Dusun Rantemario desa Kalpataru Kec. Tomoni kab. Luwu Timur karena petugas menemukan ada shabu-shabu dibungkus rokok yang dibawa saksi.
- Bahwa shabu-shabu yang dibawa saksi yang ditemukan petugas, diperoleh saksi dari seseorang yang mengaku bernama ancu yang menurut pengakuannya tinggal di Makassar di jalan Rajawali dan jalan Sungai Saddang dan kalau di Luwu Timur ancu mengaku tinggal di hotel atau penginapan.
- Bahwa saksi membeli 3 (tiga) paket shabu-shabu dari ancu yang disita petugas seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimana harga 1 (satu) paket adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi baru membayar panjar sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membeli shabu-shabu tersebut sebelumnya sudah perjanjian dengan Ancu melalui telpon untuk bertemu di dekat pertigaan jalan Tarengge kecamatan Wotu kabupaten Luwu Timur dimana pada pertemuan tersebut saksi memberikan uang panjar pembelian shabu-shabu kepada Ancu namun saat itu shabu-shabunya belum diserahkan kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi janji dengan Ancu untuk bertemu ditugu perbatasan Luwu Utara dan Luwu Timur di desa Lauwo Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 pukul 17.30 wita. Saksi kemudian bertemu dengan Ancu ditempat tersebut dan Ancu kemudian menyerahkan 3 (tiga) paket shabu-shabu kepada saksi.
- Bahwa shabu-shabu yang saksi terima dari Ancu tersebut sebagian sudah dipesan oleh Jumadi, sehingga saksi kemudian menelpon teman saksi yaitu terdakwa Adil alias Idil menghubungi Jumadi untuk memberitahukan kalau sudah ada shabu-shabu.
- Bahwa saksi kemudian berhubungan dengan terdakwa Adil alias Idil melalui handphone untuk menjualkan shabu-shabu kepada Jumadi.
- Bahwa saksi menyampaikan melalui telpon kepada Adil alias Idil kalau harga 1 (satu) paket shabu-shabunya seberat 1 (satu) gram adalah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa Adil alias Idil setelah memberitahukan kepada JUMADI menyampaikan lagi kepada terdakwa kalau uangnya hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa saksi kemudian menyampaikan kepada terdakwa Adil alias Idil kalau saksi akan memberikan shabu-shabu sesuai jumlah uang yang ada dengan dikurangi ukurannya lalu saksi mengatakan kalau saksi akan membawa shabu-shabunya ke rumah terdakwa Adil alias Idil untuk melihat dulu barangnya (shabu-shabunya).
- Bahwa saksi kemudian mengajak Muksin Bin Dahlan untuk pergi ke Tomoni dengan menggunakan mobil Kijang yang terdakwa rental dari orang Sulawesi Tengah, dan MUKSIN menerima ajakan terdakwa karena Muksin juga bermaksud pergi ke Tomoni untuk membeli oli mobil.
- Bahwa saksi bersama dengan Muksin kemudian berangkat dari rumah saksi di dusun Kau desa Lampenai kecamatan Wotu menuju ke Tomoni, dimana terdakwa mengatakan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhsin pada saat didalam mobil kalau ada barang yang mau diantar ke rumah teman saksi di Tomoni yang bernama Aidil.

- Bahwa saksi tidak menyampaikan kepada Muhsin kalau barang yang akan diantar ke rumah terdakwa Adil alias Idil bin Tato di Tomoni adalah shabu-shabu.
- Bahwa sesampainya di depan rumah terdakwa Adil alias Idil di dusun Rantemario desa Kalpataru Kecamatan Tomoni, saksi menghentikan mobil Kijang yang saksi kemudian lalu saksi turun dari mobil menuju ke rumah terdakwa Adil alias Idil sedangkan MUKSIN tetap diatas mobil.
- Bahwa saksi pada saat ke rumah terdakwa Adil alias Idil membawa 3 (tiga) paket shabu-shabu yang disimpan saksi didalam bungkus rokok Sampoerna Menthol, dan setelah bertemu dengan terdakwa Adil alias Idil di ruang tamu rumahnya saksi bermaksud memperlihatkan shabu-shabu yang dibawanya kepada terdakwa Adil alias Idil namun tiba-tiba beberapa petugas dari Polsek Mangkutana kemudian langsung masuk ke rumah terdakwa Aidil lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap saksi dan terdakwa Adil alias Idil.
- Bahwa petugas polisi yang menggeledah saksi, saat itu memeriksa bungkus rokok Sampoerna yang dibawa saksi dan petugas polisi kemudian menemukan ada 3 (tiga) paket shabu-shabu didalam bungkus rokok tersebut.
- Bahwa saksi bersama Adil alias Idil juga Muhsin yang ada diatas mobil kemudian dibawa ke Polsek Mangkutana bersama dengan shabu-shabu yang ditemukan petugas bersama dengan mobil kijang yang dipakai saksi.
- Bahwa sesampainya di kantor Polsek Mangkutana, mobil kijang yang sebelumnya dikemudikan saksi diperiksa oleh petugas, dan petugas juga menemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dan juga menemukan bong dan alat suntik.
- Bahwa beberapa hari sebelum saksi ditangkap petugas polisi harinya lupa bulan Juli tahun 2011, saksi sempat bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ancu di Balantang, dimana saksi melihat Ancu memasukkan serbuk shabu-shabu ke dalam 1 (satu) botol minuman suplemen M150 milik saksi dan kemudian pada saat saksi ke Sorowako bertemu dengan Muksin lalu Muksin ikut naik mobil yang saksi kemudikan.

- Bahwa Muksin yang melihat ada botol minuman M150, kemudian langsung meminumnya tanpa bicara dulu dengan saksi sehingga saksi sempat menegurnya dengan perkataan "kenapa diminum".
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Muksin untuk meminum M150 yang telah dicampur shabu-shabu namun MUKSIN sendiri yang minum.
- Bahwa terdakwa tidak memberitahu MUKSIN kalau minuman M150 yang diminumnya tersebut sudah dicampur dengan serbuk shabu-shabu.
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa shabu-shabu milik saksi yang ditemukan petugas rencananya sebagian akan digunakan sendiri oleh saksi.
- Bahwa saksi mulai mengenal shabu-shabu dari Ancu, dimana saksi kenal Ancu sejak sekitar bulan Juni 2011 pada saat Ancu naik mobil angkutan umum yang dikemudikan saksi dari Sorowako ke Wotu.
- Bahwa saksi pada saat itu ditawari shabu-shabu oleh Ancu tapi saksi menolaknya, namun setelah beberapa kali bertemu Ancu tetap menawarkan shabu-shabu kepada saksi sehingga saksi kemudian ingin mencobanya lalu Ancu memberikan 1 paket shabu-shabu beserta alat hisapnya (bong), dan kemudian sejak itu saksi menggunakan shabu-shabu dari Ancu dan sebagian akan dijual terdakwa untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket shabu-shabu, 2 (dua) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus rokok Marlboro Menthol, 2 (dua) buah alat penghisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah alat suntik, 3 (tiga) buah handphone masing-masing Nokia tipe 5233, Nokia tipe N73 dan Nokia tipe 1800, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DD 1225 AT adalah barang bukti yang disita petugas dari saksi di rumah terdakwa Adil alias Idil.

Atas keterangan saksi Lukman bin Hamzah tersebut, terdakwa Adil alias Idil bin Tato tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi *a decharge* ataupun bukti lain yang dapat meringankannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Adil alias Idil bin Tato memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama Lukman bin Hamzah ditangkap oleh petugas polisi pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 malam hari sekitar pukul 20.00 wita di rumah terdakwa di Dusun Rantemario Desa Kalpataru Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur karena petugas polisi menemukan ada shabu-shabu yang dibawa Lukman bin Hamzah.
- Bahwa selain terdakwa dan Lukman bin Hamzah, petugas polisi juga menangkap teman Lukman yang berada diatas mobil yang bernama Muksin.
- Bahwa sebelum petugas polisi menangkap terdakwa dan Lukman bin Hamzah, terdakwa dihubungi oleh Lukman bin Hamzah melalui handphone mengatakan kepada terdakwa kalau sudah ada shabu-shabu miliknya dan meminta terdakwa agar menghubungi orang yang akan membeli shabu-shabu yang bernama Jumadi.
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi Jumadi melalui handphone dengan mengirim sms kepada Jumadi memberitahu kalau sudah ada shabu-shabu,.
- Bahwa terdakwa kemudian menerima sms dari no handphone Jumadi yang menanyakan berapa harganya lalu terdakwa mengirim sms kepada Lukman bin Hamzah menanyakan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut. Lukman bin Hamzah kemudian menelpon terdakwa mengatakan kalau shabu-shabu yang paling bagus harganya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per paket.

- Bahwa terdakwa kemudian mengirim sms kepada nomor handphone Jumadi memberitahukan harga shabu-shabu tersebut dan dijawab oleh JUMADI melalui sms kalau uangnya yang ada hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa memberitahukannya kepada Lukman bin Hamzah melalui sms.
- Bahwa Lukman bin Hamzah kemudian menelpon terdakwa, menyuruh terdakwa menunggunya di rumah terdakwa, dimana Lukman bin Hamzah mengatakan kalau ia sementara dalam perjalanan menuju ke rumah terdakwa untuk memperlihatkan dulu barangnya.
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dari Lukman bin Hamzah untuk menjualkan shabu-shabu tidak ada kepentingan apa-apa hanya membantu saja karena terdakwa dan Lukman bin Hamzah berteman.
- Bahwa pada saat terdakwa dan Lukman bin Hamzah berhubungan melalui telepon sebelum ditangkap petugas, tidak pernah ada pembicaraan mengenai upah atau hadiah yang akan diterima terdakwa, namun terdakwa hanya untuk mempertemukan pembeli dengan pihak yang punya shabu-shabu.
- Bahwa Lukman bin Hamzah tidak menjanjikan upah atau hadiah kepada terdakwa kalau shabu-shabunya bisa dijual kepada pembeli.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita, Lukman bin Hamzah tiba didepan rumah terdakwa dengan mengendarai mobil Kijang kapsul yang nomor polisinya terdakwa sudah lupa, kemudian Lukman bin Hamzah turun dari mobilnya sendirian menuju ke rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian menemui Lukman bin Hamzah diruang tamu dan kemudian beberapa orang petugas polisi dari Polsek Mangkutana yang salah satunya terdakwa kenal bernama Purwadi langsung masuk ke ruang tamu rumah terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan.
- Bahwa petugas yang melakukan penggeledahan terhadap Lukman bin Hamzah menemukan ada 3 (tiga) paket shabu-shabu yang disimpan Lukman bin Hamzah dalam bungkus rokok Sampoerna Menthol.
- Bahwa selanjutnya petugas Polsek Mangkutana membawa Lukman bin Hamzah, terdakwa dan MUKSIN ke Polsek Mangkutan bersama barang bukti 3 (tiga) paket shabu-shabu dan mobil kijang yang dikemudikan Lukman bin Hamzah untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa sesampainya di Polsek Mangkutana, Lukman bin Hamzah, terdakwa dan MUKSIN diinterogasi petugas dan mobil kijang yang dikemudikan Lukman bin Hamzah juga diperiksa.
- Bahwa pada saat dinterogasi oleh petugas, Lukman bin Hamzah mengakui kalau shabu-shabu yang ditemukan petugas adalah milik Lukman bin Hamzah.
- Bahwa terdakwa juga mengetahui petugas polsek Mangkutana menemukan 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang berisi 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dan juga menemukan alat hisap shabu-shabu (bong) beserta jarum suntik pada saat memeriksa mobil Kijang yang dikemudikan Lukman bin Hamzah di Polsek Mangkutana.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 3 (tiga) paket shabu-shabu, 2 (dua) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Menthol, 2 (dua) buah alat penghisap shabu-shabu (bong), 1 (satu) buah alat suntik, 3 (tiga) buah handphone masing-masing Nokia tipe 5233, Nokia tipe N73 dan Nokia tipe 1800, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DD 1225 AT adalah barang bukti yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita di rumah terdakwa yang dibawa oleh Lukman bin Hamzah.

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 5 (lima) bulan dalam perkara kepemilikan senjata api rakitan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik Polri cabang Makassar dan barang bukti sebagaimana terurai diatas, dan setelah dinilai kebenarannya, maka diketemukan adanya fakta-fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa Adil alias Idil bin Tato bertemu dengan Lukman bin Hamzah di rumah terdakwa Adil alias Idil di dusun Rantemario desa Kalpataru kecamatan Tomoni Kab. Luwu Timur, dimana Lukman bin Hamzah pada pertemuan tersebut membawa 3 (tiga) paket shabu-shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna yang dibawanya.
- Bahwa sebelum pertemuan tersebut, Lukman bin Hamzah telah menghubungi terdakwa Adil alias Idil melalui handphone kalau Lukman bin Hamzah memiliki shabu-shabu dan Lukman bin Hamzah menawarkan kepada terdakwa Adil alias Idil bin Tato untuk menjualkan shabu-shabu tersebut kepada pemesan shabu-shabu yang bernama JUMADI yang tidak lain merupakan informan polisi.
- Bahwa terdakwa Adil alias Idil kemudian memberitahu JUMADI kalau sudah ada shabu-shabu dan kemudian JUMADI melalui pesan singkat (SMS) dari handphonenya menanyakan berapa harga shabu-shabu yang ditawarkan terdakwa Adil alias Idil tersebut
- Bahwa terdakwa Adil alias Idil bin Tato lalu mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Lukman bin Hamzah menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa harga shabu-shabunya dan Lukman bin Hamzah selanjutnya memberitahukan kepada terdakwa Adil alias Idil harga jual shabu-shabu miliknya yang paling bagus harganya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per paket dan harga tersebut kemudian diberitahukan oleh terdakwa Adil alias Idil kepada JUMADI melalui pesan singkat (SMS) dan dijawab oleh JUMADI melalui pesan singkat (SMS) kalau uangnya yang ada hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa Adil alias Idil memberitahukan hal tersebut kepada Lukman bin Hamzah melalui pesan singkat (SMS).

- Bahwa Lukman bin Hamzah kemudian menelpon terdakwa Adil alias Idil untuk menunggu di rumah terdakwa Adil alias Idil, dimana Lukman bin Hamzah mengatakan sedang dalam perjalanan menuju ke rumah terdakwa Adil alias Idil dan akan memperlihatkan shabu-shabunya kepada terdakwa Adil alias Idil bin Tato sebelum dijual kepada JUMADI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan (*requisitoir*) pada diri Terdakwa tertanggal 18 Oktober 2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Adil alias Idil bin Tato telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adil alias Idil bin Tato dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket shabu-shabu, 2 (dua) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Menthol, 2 (dua) buah alat penghisap shabu-shabu (bong) dan (satu) buah alat suntik, 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone masing-masing Nokia tipe 5233, Nokia tipe N73 dan Nokia tipe 1800 serta 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DD 1225 AT dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lukman bin Hamzah.

4. Menyatakan supaya terdakwa Adil alias Idil bin Tato dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa mohon keringanan hukuman karena masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istri dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta-fakta di persidangan sebagaimana tersebut diatas dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan terbukti atau tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkannya perbuatan pidana yang tercantum dalam Dakwaan primair tersebut yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka harus dipenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalamnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang yang dimaksud oleh Unsur ini adalah subjek atau pelaku tindak pidana baik badan hukum maupun sebagai orang, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang selama berlangsungnya persidangan saksi serta keterangan Terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu terdakwa Adil alias Idil bin Tato yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

2. unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak terletak diawal unsur perbuatan dalam delik yang dimaksud dimana unsur ini mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakang dari rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan yang terjadi terlebih dahulu, setelah itu baru akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan tanpa hak;

3. unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2011 sekitar pukul 20.00 wita terdakwa Adil alias Idil bin Tato bertemu dengan Lukman bin Hamzah di rumah terdakwa Adil alias Idil di dusun Rantemario desa Kalpataru kecamatan Tomoni Kab. Luwu Timur, dimana Lukman bin Hamzah pada pertemuan tersebut membawa 3 (tiga) paket shabu-shabu yang disimpan dalam bungkus rokok Sampoerna yang dibawanya.
- Bahwa sebelum pertemuan tersebut, Lukman bin Hamzah telah menghubungi terdakwa Adil alias Idil melalui handphone kalau Lukman bin Hamzah memiliki shabu-shabu dan Lukman bin Hamzah menawarkan kepada terdakwa Adil alias Idil bin Tato untuk menjual shabu-shabu tersebut kepada pemesan shabu-shabu yang bernama JUMADI yang tidak lain merupakan informan polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Adil alias Idil kemudian memberitahu JUMADI kalau sudah ada shabu-shabu dan kemudian JUMADI melalui pesan singkat (SMS) dari handphonenya menanyakan berapa harga shabu-shabu yang ditawarkan terdakwa Adil alias Idil tersebut .
- Bahwa terdakwa Adil alias Idil bin Tato lalu mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Lukman bin Hamzah menanyakan berapa harga shabu-shabunya dan Lukman bin Hamzah selanjutnya memberitahukan kepada terdakwa Adil alias Idil harga jual shabu-shabu miliknya yang paling bagus harganya Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per paket dan harga tersebut kemudian diberitahukan oleh terdakwa Adil alias Idil kepada JUMADI melalui pesan singkat (SMS) dan dijawab oleh JUMADI melalui pesan singkat (SMS) kalau uangnya yang ada hanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu terdakwa Adil alias Idil memberitahukan hal tersebut kepada Lukman bin Hamzah melalui pesan singkat (SMS).
- Bahwa Lukman bin Hamzah kemudian menelpon terdakwa Adil alias Idil untuk menunggu di rumah terdakwa Adil alias Idil, dimana Lukman bin Hamzah mengatakan sedang dalam perjalanan menuju ke rumah terdakwa Adil alias Idil dan akan memperlihatkan shabu-shabunya kepada terdakwa Adil alias Idil bin Tato sebelum dijual kepada JUMADI.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa kristal bening yang disita penyidik Polres Luwu Timur dari terdakwa Lukman bin Hamzah sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 789 / KNF / VII / 2011 tanggal 15 Juli 2011 menyimpulkan bahwa barang bukti kristal bening milik Lukman bin Hamzah berteman, urine dan darah milik Lukman bin Hamzah serta urine dan darah milik MUKSIN bin HAMZAH tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa rangkaian fakta tersebut telah menunjukkan bahwa terdakwa Adil alias Idil bin Tato telah bertindak sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli shabu-shabu antara Lukman bin Hamzah dengan JUMADI dimana Adil alias Idil bin Tato yang menawarkan 3 (tiga) paket shabu-shabu milik Lukman bin Hamzah kepada JUMADI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim unsur **menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I** dalam perkara ini terpenuhi terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa Aidil alias Idil bin Tato ;

Unsur Tanpa Hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak berhak adalah bahwa seseorang tersebut tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan sesuatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'tidak berhak' disini adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu yang hendak dijual kepada orang lain baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau / pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Terdakwa, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu yang hendak dijual kepada orang lain baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau / pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim unsur secara tanpa hak dalam perkara ini terpenuhi oleh atau dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu **"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"**

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sudah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket shabu-shabu, 2 (dua) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Menthol, 2 (dua) buah alat penghisap shabu-shabu (bong) dan (satu) buah alat suntik
- 3 (tiga) buah handphone masing-masing Nokia tipe 5233, Nokia tipe N73 dan Nokia tipe 1800 serta 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DD 1225 AT

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka teradakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Penyalahgunaan psikotropika dapat merusak moral dan mental generasi muda;
- Bahwa terdakwa adalah resedivis;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda usianya, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ADIL alias IDIL bin TATO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Adil alias Idil bin Tato** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan waktu lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket shabu-shabu, 2 (dua) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Menthol, 2 (dua) buah alat penghisap shabu-shabu (bong) dan (satu) buah alat suntik,
 - 3 (tiga) buah handphone masing-masing Nokia tipe 5233, Nokia tipe N73 dan Nokia tipe 1800 serta 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol DD 1225 ATdipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lukman bin Hamzah
6. .Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 20 Oktober 2011 oleh kami H. MUHAMMAD DJAMIR, SH, MH selaku Ketua Majelis, ISMU BAHADURI, SH dan CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 dengan dibantu HARLY YUNUS, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANSHUR, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

ttd

ttd

ISMU BAH AidURI, SH

H. MUHAMMAD DJAMIR, SH, MH

ttd

CHRISTINE NATALIA SUMURUNG, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

HARLY YUNUS, SH